



SALINAN

BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL
KEPADA KORBAN BENCANA ALAM DAN BENCANA SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan efektivitas pemberian Bantuan Sosial untuk membantu dan meringankan beban kerugian harta benda dan kehidupan sosial korban Bencana Alam dan Bencana Sosial, perlu adanya penyesuaian terhadap besaran bantuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan Sosial Kepada Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 599);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyediaan Kebutuhan Dasar Dan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2018 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA KORBAN BENCANA ALAM DAN BENCANA SOSIAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan Sosial Kepada Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 11) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Besarnya bantuan yang diberikan kepada korban sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 maksimal:

- a. permanen : Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- b. semi permanen : Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah); dan
- c. papan : Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 13 Januari 2023
BUPATI BALANGAN,



ttd

H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 13 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya



ttd

H. SUTIKNO



**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**

**MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020**